



**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 24 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

Menimbang :

- a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu adanya rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2011 tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan peraturaan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;5
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
28. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 45);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011**

**Pasal 1**

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2011 terdiri atas :

1. Pendapatan :		
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	25.116.050.607,09
b. Dana Perimbangan	Rp.	924.216.334.507,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	<u>63.707.086.080,00</u>
<b>Jumlah Pendapatan</b>	Rp.	<b>1.045.150.233.393,09</b>
2. Belanja :		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	412.322.693.307,83
2) Belanja Bunga	Rp.	0,00
3) Belanja Subsidi	Rp.	0,00
4) Belanja Hibah	Rp.	29.929.492.675,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	18.971.115.379,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	55.304.362.962,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>1.062.141.300,00</u>
	Rp.	517.589.805.623,83
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	53.703.419.413,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	179.657.594.428,40
3) Belanja Modal	Rp.	<u>131.220.032.630,21</u>
	Rp.	364.581.046.471,61
<b>Jumlah Belanja</b>	Rp.	<b>882.170.852.095,44</b>
Surplus/ (Defisit)	Rp.	<u>162.979.381.297,65</u>
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp.	8.732.306.072,42
b. Pengeluaran	Rp.	<u>28.068.990.096,00</u>
<b>Jumlah Pembiayaan Neto</b>	Rp.	<b>(19.336.684.023,58)</b>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	143.642.697.274,07

**Pasal 2**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

**Pasal 4**

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**Pasal 5**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan,  
Pada tanggal 16 Agustus 2012

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**



**H. SUKARMIS**

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 16 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,**

**H. MUHARMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2012 NOMOR :



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2011

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
		ANGGARAN 2011	REALISASI 2011	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.017.054.349.493,86</b>	<b>1.045.150.233.393,09</b>	<b>28.095.883.899,23</b>	<b>102,76</b>
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	31.226.042.000,00	25.116.050.607,09	(6.109.991.392,91)	80,43
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	4.163.750.000,00	5.033.527.561,02	869.777.561,02	120,89
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	13.227.212.000,00	8.218.190.218,00	(5.009.021.782,00)	62,13
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	3.847.000.000,00	3.510.612.241,00	(336.387.759,00)	91,26
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	9.988.080.000,00	8.353.720.587,07	(1.634.359.412,93)	83,64
1.2	DANA PERIMBANGAN	853.606.802.834,00	924.216.334.507,00	70.609.531.673,00	108,27
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	43.616.378.223,00	42.763.525.419,00	(852.852.804,00)	98,04
1.2.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	358.934.788.611,00	430.406.273.088,00	71.471.484.477,00	119,91
1.2.3	Dana Alokasi Umum	431.154.536.000,00	431.154.536.000,00	0,00	100,00
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	19.901.100.000,00	19.892.000.000,00	(9.100.000,00)	99,95
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	97.573.353.369,93	95.817.848.279,00	(1.755.505.090,93)	98,20
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Penyesuaian	62.925.202.080,00	63.707.086.080,00	781.884.000,00	101,24
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	29.873.622.983,93	29.706.494.187,00	(167.128.796,93)	99,44
1.3.4	Dana Bagi Hasil Lainnya	3.650.000.000,00	0,00	(3.650.000.000,00)	0,00
1.3.5	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.124.528.306,00	2.404.268.012,00	1.279.739.706,00	213,80
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	<b>962.872.892.180,35</b>	<b>882.170.852.095,44</b>	<b>(80.702.040.084,91)</b>	<b>91,62</b>
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	551.974.343.577,91	517.589.805.623,83	(34.384.537.954,08)	93,77
2.1.1	Belanja Pegawai	430.895.218.403,91	412.322.693.307,83	(18.572.525.096,08)	95,69
2.1.2	Belanja Hibah	41.681.788.250,00	29.929.492.675,00	(11.752.295.575,00)	71,80
2.1.3	Bantuan Sosial	22.292.920.624,00	18.971.115.379,00	(3.321.805.245,00)	85,10
2.1.4	Bantuan Keuangan	54.042.275.000,00	55.304.362.962,00	1.262.087.962,00	102,34
2.1.5	Belanja Tak Terduga	3.062.141.300,00	1.062.141.300,00	(2.000.000.000,00)	34,69
2.2	BELANJA LANGSUNG	410.898.548.602,44	364.581.046.471,61	(46.317.502.130,83)	88,73
2.2.1	Belanja Pegawai	56.940.761.210,06	53.703.419.413,00	(3.237.341.797,06)	94,31
2.2.2	Belanja Barang	196.944.145.000,09	179.657.594.428,40	(17.286.550.571,69)	91,22
2.2.3	Belanja Modal	157.013.642.392,29	131.220.032.630,21	(25.793.609.762,08)	83,57
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>54.181.457.313,51</b>	<b>162.979.381.297,65</b>	<b>108.797.923.984,14</b>	<b>300,80</b>
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	8.535.684.072,42	8.732.306.072,42	196.622.000,00	102,30
3.1.1	Penggunaan SILPA	8.535.684.072,42	8.535.684.072,42	0,00	100,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	196.622.000,00	196.622.000,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	28.068.990.096,00	28.068.990.096,00	0,00	100,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	2.457.400.000,00	2.457.400.000,00	0,00	100,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Hutang kepada Pihak Ketiga	25.611.590.096,00	25.611.590.096,00	0,00	100,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>(19.533.306.023,58)</b>	<b>(19.336.684.023,58)</b>	<b>196.622.000,00</b>	<b>98,99</b>
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	34.648.151.289,93	143.642.697.274,07	108.994.545.984,14	

Teluk Kuantan, 30 Desember 2011

BUPATI KUANTAN SINGINGI

H. SUKARMIS